



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 536 / B.VI / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai Berikut:

- a. Melakukan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur,
- b. Untuk memonitor sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/ atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota bersangkutan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.112.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Pcrundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Ketua BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Bupati/ Walikota Se- Provinsi Lampung.
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR :G/536/B.VI/H K/2008****TANGGAL : 10 - 9 - 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	200.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2008.
3	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawa b	175.000	
4	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Ketua	150.000	
5	Kabag. Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Sekretaris	150.000	
6	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7	Ketua Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
10	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
11	Kasubbag Pendapatan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
12	Kasubbag Verivikasi dan Pelaporan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	

13	Kasubbag Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
14	Kasubbag Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
15	Hj Tnmaisuri S.Sos., M.M (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
16	Priono, S.E (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
17	H, Bambang EKL, S.Sos., M.M (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
18	M. Indra Budiman, S.E., M.M. (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
19	H. Narso, S.Sos, M.Si (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
20	Rita Erida, S.E., M.M. (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
21	Yulia Fitriani, STP., M.Si (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
22	Yuni Aningtias Fajarini, S. STP (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
23	Nasori Amin (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
24	Ricky Hendrawan, S.Kom (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
25	Tohran (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
26	Kholid Elvajoni (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	

27	Anwar Yusuf (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
28	Soni Irawan, S.E (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
29	Anhar, S.Sos (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
30	Ansori, Bse (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
31	Desti Marlina, S.H. (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
32	Tri Harnianty, S.E. (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
33	Hasanuddin Tirtayasa, S.E. (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	
34	Amir Hamzah (NSU Pada Biro Keuangan)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU